



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor x/Pdt.P/2023/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang oleh hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxxxx tempat tanggal lahir, Lamakera, 10 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Adonara, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor x/Pdt.P/2023/PA.Lwb tanggal 14 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kabupaten Lembata pada tanggal 15 Maret 2014;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tokoh Masyarakat setempat dengan wali nikah yakni ayah kandung;
3. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Saksi-saksi dengan Mahar / Maskawin berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Nagawutung) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan administrasi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sehingga memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kab Lembata pada tanggal 15 Maret 2014;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Saksi-saksi:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Baopukang, 21 September 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kerabat dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh saksi sendiri dan Saksi 2 serta beberapa orang lainnya;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Imam Masjid yang telah memperoleh perwakilan dari ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Mahar dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perhiasan emas seberat 2 gram;
 - Bahwa Para Pemohon sebelumnya adalah bujang dan gadis yang belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesuan;
2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Baopukang 5 Mei 1971 agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kerabat dari Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Lembata pada tanggal 15 Maret 2014;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh saksi sendiri dan Saksi 1 serta sejumlah warga lainnya;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Imam Masjid yang telah memperoleh perwakilan dari ayah kandung Pemohon II;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perwakilan dari ayah Pemohon II disampaikan melalui telpon karena ayah Pemohon II sedang sakit dan tidak dapat hadir;
- Bahwa Mahar dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perhiasan emas seberat 2 gram;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya adalah bujang dan gadis yang belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun susuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk dinyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Lembata pada tanggal 15 Maret 2014;

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kabupaten Lembata pada tanggal 15 Maret 2014. Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tokoh Masyarakat setempat dengan wali nikah yakni ayah kandung dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Saksi-saksi dengan Mahar / Maskawin berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram;

Analisis Pembuktian

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Akad nikah para pemohon dilaksanakan pada 15 Maret 2014 di Desa Baopukang;
2. Bahwa wali dari perkawinan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa perkawinan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki;
4. Bahwa Mahar / Maskawin berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram;
5. Bahwa Imam Masjid setempat telah memperoleh perwakilan dari ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah Hakim perlu meneliti terpenuhi tidaknya syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, hakim menilai perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa para pihak dibebaskan dari biaya perkara, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Baopukang Kecamatan Nagawutung pada tanggal 15 Maret 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2023;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Asrah Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asrah Rachman, S.H.I

**Akmal Adicahya,
S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Proses : Rp 0.-

Biaya Pemanggilan : Rp 0.-

Biaya Materai : Rp 0.-

Jumlah : Rp 0.-

(nol rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)